



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN  
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 328);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan penyelesaian Sengketa perselisihan Adat dan Istiadat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Keuchik dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
7. Badan Permusyawaratan Kampung, yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kampung dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat Kampung.
9. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Qanun Kampung adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
11. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKam adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
14. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Kampung.
15. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kampung atau prakarsa masyarakat Kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

16. Kewenangan lokal berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kampung yang telah dijalankan oleh Kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kampung atau yang muncul karena perkembangan Kampung dan prakasa masyarakat Kampung.
17. Aset Kampung adalah barang milik Kampung yang berasal dari kekayaan asli Kampung, dibeli atau diperoleh atas beban APBKam atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Badan Usaha Milik Kampung, selanjutnya disebut BUMK adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kampung melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kampung yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
19. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Kampung.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menetapkan kewenangannya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar Pemerintah Kampung dalam menetapkan kewenangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Kewenangan Kampung yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. mekanisme pelaksanaan;
- d. evaluasi dan pelaporan;
- e. pembiayaan;
- f. pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. penataan dan penetapan sistem organisasi perangkat Kampung;
- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pengelolaan tanah kas Kampung;
- d. pengelolaan tanah adat; dan
- e. pengembangan peran masyarakat Kampung.

#### Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil Identifikasi dan Inventarisasi:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung:
  1. Penetapan petugas penjaga kuburan/makam;
  2. Penetapan penjaga balai Kampung;
  3. Pengangkatan juru atur air irigasi;
  4. Penetapan Petugas Pengurus Pasar;
  5. Pengelolaan Tanah adat;
  6. Fasilitasi atas pencatatan hak atas tanah di kampung;
  7. Fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan; dan
  8. Pemetaan tanah guna lahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan kampung:
  1. Pelestarian budaya gotong royong:
    - a) Kerja bakti;
    - b) Gotong royong membersihkan mesjid;
    - c) Kerja bakti membersihkan pantai; dan
    - d) Gotong royong membersihkan tali air/irigasi.
  2. Pemugaran makam: Kenduri kuburan.
  3. Bersih makam: Gotong royong pembersihan kuburan.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan kampung:
  1. Pembinaan paguyuban warga;
  2. Pembinaan rembug-rembug warga;
  3. Pembinaan juru makam, penjaga balai dan juru air;
  4. Pembinaan lembaga pengutip zakat dan shadaqah;
  5. Pembinaan lembaga peradatan/majelis adat kampung;
  6. Pembinaan lembaga dan pranata atau nilai-nilai adat;

7. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional; dan
  8. penyelenggaraan seni kekinian (modern).
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung:
1. Pelestarian Adat di Kampung:
    - a) Kenduri Laut;
    - b) Kenduri Kebun;
    - c) Kenduri Bunga Kayu;
    - d) Kenduri turun sawah;
    - e) Kenduri maulid;
    - f) Kenduri nisfu syakban;
    - g) Halal bil halal;
    - h) Kenduri turun anak; dan
    - i) Kenduri syukuran atau selamatan;
  2. Pelestarian seni budaya:
    - a) Rebana;
    - b) Qasidah;
    - c) Dalail khairat;
    - d) Wayang kulit;
    - e) Wayang orang; dan
    - f) Tarian ranub lampuan.

#### Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar kampung;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat kampung;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
- h. pengelolaan perpustakaan kampung dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung kampung;
- j. pengelolaan air minum berskala kampung; dan
- k. pembuatan jalan kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.

## Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa hasil Identifikasi dan Inventarisasi antara lain:

### a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung:

1. penyiapan penetapan dan penegasan batas Kampung;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Kampung;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Kampung;
4. Pendataan Penduduk dan Potensi Kampung
5. pembentukan organisasi Pemerintah Kampung;
6. Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK);
7. sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Kampung;
8. Pengelolaan gedung pertemuan atau Balai Kampung;
9. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Kampung;
10. pengelolaan Aset Kampung;
11. penyelenggaraan Kerjasama antar Kampung dengan pihak ketiga;
12. pemberian rekomendasi;
13. pengembangan hasil-hasil industri Kampung;
14. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Kampung antar Kampung;
15. penyusunan profil Kampung;
16. fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
17. fasilitasi perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
18. Pemberian ijin keramaian skala Kampung; dan

### b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung:

1. pengelolaan dan pengembangan upaya kesehatan tradisional;
2. fasilitasi sunatan massal;
3. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Kampung;
4. promosi dan penyuluhan Kesehatan;
5. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
6. fasilitasi Kemitraan Dukun Bayi (mak Blin) dan Bidan;

7. pengadaan dan Pemeliharaan sarana kesehatan Kampung;
8. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
9. fasilitasi Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), TPA/Q;
10. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
11. bantuan Siswa Miskinyang tidak masuk dalam program pemerintah;
12. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan menerbitkan surat keterangan miskin;
13. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
14. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan Kampung dan sarana prasarana lainnya milik Kampung;
15. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Kampung non status (tidak dalam data dari kabupaten dan lingkungan);
16. pengelolaan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
17. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll.);
18. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
19. pemeliharaan tempat pemakaman Kampung;
20. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
21. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Kampung;
22. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala Kampung;
23. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
24. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU)
25. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
26. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Kampung;
27. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
28. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
29. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);

30. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan drainase Kampung;
31. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Kampung;
32. pengembangan usaha mikro berbasis Kampung;
33. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Kampung;
34. pengembangan ekonomi kreatif Kampung;
35. pembangunan dan pengelolaan SDA dibidang kelautan dan perikanan secara ramah lingkungan dan lestari;
36. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Kampung;
37. pengembangan benih ikan/bibit lokal Kampung;
38. pengembangan ternak secara kolektif;
39. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
40. pengembangan wisata Kampung di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
41. Pengelolaan hutan Kampung, kecuali hutan Kampung memiliki fungsi khusus; (Koordinasi dengan Dinas LHK);
42. Fasilitasi pengelolaan perikanan, peternakan dan pertanian berbasis Kampung dan pengembangan ekonomi kreatif.
43. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Kampung;
  - a) pelestarian kebun bibit Kampung;
  - b) pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal Kampung;
  - c) yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Kampung; dan
  - d) kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.
44. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Kampung;
45. penghijauan;
46. pembuatan terasering;
47. pemeliharaan hutan bakau;
48. pembersihan daerah aliran sungai;
49. perlindungan terumbu karang;
50. pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Kampung;
51. pengelolaan persampahan di tingkat Kampung;

52. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Kampung;

53. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan:

1. membina kerukunan warga masyarakat Kampung;

2. pembinaan kelompok keagamaan di Kampung;

3. Penyuluhan dan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan program bina keluarga;

4. fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;

5. fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;

6. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Kampung;

7. penyelenggaraan olahraga tingkat Kampung;

8. fasilitasi Administrasi Isbat Nikah;

d. Bidang pemberdayaan masyarakat:

1. pengembangan seni budaya lokal non tradisional;

2. fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:

a) kelompok tani;

b) kelompok nelayan, pembudidaya ikan dan pengolahan hasil perikanan;

c) kelompok seni budaya;

d) kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan

e) kelompok masyarakat lain di Kampung.

3. fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;

4. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Kampung;

5. analisis kemiskinan secara partisipatif di Kampung;

6. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

7. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Kampung;

8. peningkatan kapasitas masyarakat;

9. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Kampung;
10. kelompok perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak Kampung;
11. pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
12. perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Kampung;
13. pelaksanaan pengarusutamaan gender;
14. pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
15. peningkatan kapasitas pengelola wisata Kampung;
16. fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Kampung;
17. fasilitasi Warung teknologi Tepat Guna berskala Kampung, dan
18. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Kampung.

BAB IV  
TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN  
KEWENANGAN KAMPUNG

Pasal 8

Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan di Kampung dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan kewenangan Kampung berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung;
- c. pembahasan bersama dengan BPK; dan
- d. penetapan Qanun Kampung.

Pasal 9

- (1) Pemilihan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan dalam forum musyawarah Kampung yang dihadiri:
  - a. BPK;
  - b. Pemerintah Kampung;
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Kampung; dan
  - d. unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh masyarakat;

- c. perwakilan kelompok/asosiasi/paguyuban yang ada di Kampung setempat;
  - d. perwakilan perempuan;
  - e. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
  - f. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Kepala Kampung bersama BPK dapat menambah jenis kewenangan Kampung lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Tambahan jenis kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan tertulis.
  - (5) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penambahan jenis kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
  - (6) Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 10

Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), menjadi acuan bagi Pemerintah Kampung untuk menyusun Rancangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kampung.

#### Pasal 11

Kepala Kampung menyampaikan Rancangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

#### Pasal 12

- (1) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Kampung ditetapkan dengan Qanun Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
- (2) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat selanjutnya diundangkan oleh Sekretaris Kampung, setelah dilakukan proses sesuai dengan tata cara penyusunan Qanun Kampung.

- (3) Qanun Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Kampung dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kampung.

## BAB V PUNGUTAN KAMPUNG

### Pasal 13

- (1) Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Kampung.
- (2) Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pengantar;
  - b. surat rekomendasi; dan
  - c. surat keterangan

### Pasal 14

- (1) Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata Kampung, pasar Kampung, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan lain-lain.
- (2) Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Kampung dengan masyarakat Kampung.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penetapan qanun kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung wajib berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap Qanun Kampung yang telah ditetapkan dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Juni 2018  
19 Ramadhan 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL



DULMUSRID

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 4 Juni 2018  
19 Ramadhan 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 396.

2

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 22 TAHUN 2018  
TENTANG  
DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA KAMPUNG KABUPATEN  
ACEH SINGKIL

FORMAT BERITA ACARA

KOP PEMERINTAH KAMPUNG

---

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH KAMPUNG  
TENTANG

IDENTIFIKASI DAN PEMILIHAN KEWENANGAN KAMPUNG  
BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL  
BERSKALA KAMPUNG

Pada hari ini ..... tanggal ..... Bulan ..... tahun  
....., bertempat di ..... telah dilaksanakan rapat  
pengidentifikasian dan pemilihan terhadap Kewenangan kampung  
berdasarkan hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala  
kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan  
Permasyarakatan Kampung ..... Kecamatan .....Kabupaten  
Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor ....  
Tahun ..... tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul  
dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, dengan kegiatan sebagai  
berikut:

A. Materi Rapat

Melakukan pengidentifikasian dan pemilihan Kewenangan Kampung  
berdasarkan hak asal usul Kampung dan kewenangan lokal berskala  
Kampung di Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan Peraturan Bupati Aceh  
Singkil Nomor .... Tahun ..... tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan  
Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung dengan  
mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal.

## B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul kampung dan kewenangan lokal berskala kampung adalah sebagai berikut:

KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL  
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI  
KAMPUNG ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN ACEH SINGKIL

### A. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul, meliputi:

- 1) ..... \*)
- 2) ..... \*)
- 3) ..... \*)
- 4) ..... \*)

### B. Kewenangan lokal berskala desa, meliputi:

- 1) .....\*)
- 2) .....\*)
- 3) .....\*)
- 4) .....\*)

Keterangan : \*)

Diisi rincian kewenangan terpilih berdasarkan hasil rapat sebagaimana daftar kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati

### C. Penutup

Rapat identifikasi dan pemilihan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala kampung oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung ..... dalam rangka melaksanakan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung yang pengaturannya diserahkan kepada Desa .....  
Kecamatan

Kabupaten Aceh Singkil, dihadiri oleh Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BPK dan unsur masyarakat lainnya di Kampung ..... sebanyak ..... orang, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Selanjutnya hasil rapat ini dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 201...

KETUA BPK .....,

KEPALA KAMPUNG.....,

Ttd

Ttd

(NAMA TERANG)

(NAMA TERANG)

BUPATI ACEH SINGKIL, *Ac*

  
DULMUSRID